



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 421 /KPTS/DIKPORA-DIKDAS/ 11257

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) KECAMATAN KAMPAR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca : Surat Pimpinan Ranting Aisyiyah Pulau Sarak Kecamatan Kampar Nomor : 02/ PRA/ D/ I/ 2011 tanggal 3 Januari 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011
Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggraan Taman Kanak-Kanak

M E M U T U S K A N.

- Menetapkan : Memberikan
- Nama Organisasi : Ranting Aisyiyah Pulau Sarak Kecamatan Kampar
- Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL (TK ABA)**
- Alamat : Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sabagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 12 OCT 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

Des. AMRI SALAM, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197910 1 042

Tembusan : disampaika Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Kampar